

HARMONISASI NILAI SYARIAH DAN PRAKTEK PERBANGKA MENUJU SISTEM YANG ADIL DAN TRANSPARAN

Hardianto s¹, Kurniati², Qadir Gassing³

^{1,2,3} UIN Alauddin Makassar

80100223148@uin-alauddin.ac.id¹, kurniari@uin-alauddin.ac.id², gadirgassing@uin-alauddin.ac.id³

ABSTRACT

This study analyzes the differences between conventional and Islamic banking systems in Indonesia in responding to the demands of modern society for justice and transparency. The results of the study indicate that public interest in Islamic banking has increased significantly, primarily because its profit-sharing system is more transparent and equitable compared to conventional bank interest, which is often complex and opaque. However, the study also reveals unfair practices that still occur in several conventional banks, such as hidden fees, confusing interest calculations, and discriminatory treatment of small customers. Through a quantitative approach using OJK data analysis and customer surveys, this study provides concrete solutions for banks to enhance justice and transparency, including product simplification, technology adoption, and internal policy reform. The research findings emphasize the importance of transforming the conventional banking system by adopting principles of honesty and openness, and the need to strengthen regulations to protect customers. In conclusion, the development of banking in Indonesia must be directed towards creating a more inclusive, fair, and transparent system to meet the needs of a modern society that is increasingly critical and financially literate.

Keywords:

Justice, Transparency,
Customer Protection

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis perbedaan sistem perbankan konvensional dan syariah di Indonesia dalam merespons tuntutan masyarakat modern akan keadilan dan transparansi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap perbankan syariah meningkat signifikan, terutama karena sistem bagi hasilnya yang lebih terbuka dan adil dibandingkan bunga bank konvensional yang seringkali rumit dan tidak transparan. Namun, penelitian juga mengungkap praktik tidak adil yang masih terjadi di beberapa bank konvensional, seperti biaya tersembunyi, perhitungan bunga yang membingungkan, dan perlakuan diskriminatif terhadap nasabah kecil. Melalui pendekatan kuantitatif dengan analisis data OJK dan survei nasabah, penelitian ini memberikan solusi konkret bagi perbankan untuk meningkatkan keadilan dan transparansi, termasuk

Kata Kunci:

Keadilan, Transparansi,
Perlindungan Nasabah

penyederhanaan produk, pemanfaatan teknologi, dan reformasi kebijakan internal. Temuan penelitian menekankan pentingnya transformasi sistem perbankan konvensional dengan mengadopsi prinsip-prinsip kejujuran dan keterbukaan, serta perlunya penguatan regulasi untuk melindungi nasabah. Kesimpulannya, perkembangan perbankan di Indonesia harus diarahkan pada terciptanya sistem yang lebih inklusif, adil, dan transparan guna memenuhi kebutuhan masyarakat modern yang semakin kritis dan melek finansial.

Article History

Submitted:
21 Juli 2025

Revised:
25 November 2025

Accepted:
29 Desember 2025

Citation (APA Style): Hardianto S, Kurniati, & Qadir Gassing. (2025). HARMONISASI NILAI SYARIAH DAN PRAKTEK PERBANGKA : MENUJU SISTEM YANG ADIL DAN TRANSPARAN. *Istiqla: Jurnal Hasil Penelitian*, 13(2), 159 - 170. <https://doi.org/10.24239/ist.v13i2.4124>

This is an open-access article under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#)



PENDAHULUAN

Di era digital ini, terjadi perubahan besar dalam cara masyarakat memandang industri perbankan. Jika dulu orang hanya peduli pada suku bunga tinggi atau kemudahan layanan, sekarang mereka lebih kritis dalam memilih produk perbankan. Masyarakat modern mulai menyadari pentingnya prinsip keadilan dan keterbukaan dalam setiap transaksi keuangan. Kesadaran ini muncul karena akses informasi yang semakin mudah, membuat masyarakat bisa membandingkan berbagai produk perbankan dengan lebih teliti. Bank syariah belakangan ini mengalami peningkatan peminat. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pertumbuhan nasabah bank syariah mencapai 15% per tahun, jauh lebih tinggi dibanding bank konvensional yang hanya 7%. Yang menarik, penelitian Arisyanti dkk (2023) menemukan bahwa 65% nasabah memilih bank syariah bukan semata karena alasan agama, tetapi lebih karena sistem bagi hasilnya yang dianggap lebih adil dan transparan. Mereka menyukai cara bank syariah menjelaskan dengan rinci bagaimana dana nasabah akan dikelola dan bagaimana keuntungan akan dibagikan.

Namun sayangnya, tidak semua bank konvensional bisa memenuhi tuntutan transparansi ini. Masih banyak produk perbankan yang menggunakan sistem perhitungan rumit dengan berbagai ketentuan kecil yang tersembunyi. Laporan Bank Indonesia (2022) mencatat bahwa 42% pengaduan nasabah terkait dengan ketidakjelasan perhitungan bunga dan biaya tambahan yang tiba-tiba muncul. Banyak nasabah yang merasa dikhianati ketika mengetahui total pinjaman mereka ternyata jauh lebih besar dari perkiraan awal karena efek bunga berbunga yang tidak dijelaskan dengan baik. Masalah ketidakadilan lain muncul dalam perbedaan perlakuan antara nasabah kecil dan besar. Studi Financial Consumer Protection (2023) menunjukkan bahwa nasabah ritel sering mendapatkan bunga rendah untuk tabungannya sementara harus

membayar biaya administrasi tinggi. Sementara itu, nasabah korporat justru mendapatkan berbagai kemudahan dan fasilitas khusus. Ketimpangan ini semakin memperlebar kesenjangan dan membuat banyak nasabah kecil merasa diperlakukan tidak adil.

Transparansi menjadi masalah serius ketika bank tidak memberikan informasi lengkap tentang risiko produk. Banyak nasabah mengeluh karena tidak benar-benar memahami konsekuensi dari produk investasi atau kredit yang mereka pilih. Kasus yang sering terjadi adalah nasabah KPR yang ternyata harus membayar hingga 120% dari pokok pinjaman karena efek bunga majemuk yang tidak dijelaskan dengan baik saat awal perjanjian (Siregar & Dewi, 2023). Teknologi sebenarnya bisa menjadi solusi untuk meningkatkan transparansi ini. Beberapa bank modern sudah mulai menerapkan sistem digital yang memungkinkan nasabah melacak secara real-time bagaimana dana mereka dikelola. Penggunaan teknologi blockchain dalam smart contract juga bisa memastikan semua perjanjian dilakukan secara terbuka dan tidak bisa dimanipulasi (TechBank Research, 2023). Sayangnya, belum semua bank mau mengadopsi teknologi ini secara menyeluruh.

Pada akhirnya, tuntutan masyarakat akan perbankan yang adil dan transparan tidak bisa lagi diabaikan. Bank yang ingin tetap kompetitif di era modern ini harus bersedia melakukan transformasi besar-besaran dalam sistem dan produk mereka. Masyarakat sekarang lebih cerdas dan melek finansial, mereka tidak akan lagi menerima praktik-praktik perbankan yang tidak jelas dan merugikan nasabah. Inilah tantangan terbesar yang dihadapi industri perbankan saat ini dan di masa depan.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menganalisis data numerik untuk mengukur tingkat keadilan dan transparansi dalam produk perbankan di Indonesia. Data utama dikumpulkan dari laporan tahunan bank-bank konvensional dan syariah, publikasi resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai pengaduan nasabah, serta data statistik perkembangan nasabah.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

1. Minat Masyarakat Terhadap Perbankan yang Adil dan Transparan

Minat masyarakat terhadap perbankan yang adil dan transparan meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kesadaran konsumen akan hak-hak mereka dalam bertransaksi keuangan. Nasabah kini menuntut kejelasan informasi dan keterbukaan dari pihak bank agar dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan terinformasi. Salah satu faktor utama yang mendorong minat ini adalah kebutuhan untuk membangun kepercayaan antara bank dan nasabah. Ketika bank menerapkan prinsip keadilan dan transparansi, nasabah merasa bahwa hak mereka dihormati dan dilindungi. Oleh karena itu, bank yang terbuka dalam menginformasikan seluruh biaya dan mekanisme produk cenderung dipilih oleh masyarakat.

Bank syariah menjadi salah satu contoh lembaga keuangan yang diminati karena sistem keterbukaannya. Sistem bagi hasil yang diterapkan oleh bank syariah memberikan kejelasan mengenai mekanisme pembagian keuntungan, sehingga nasabah dapat memahami dengan mudah bagaimana dana mereka dikelola dan berkontribusi terhadap keuntungan tersebut. Transparansi biaya menjadi aspek penting yang membuat masyarakat semakin percaya terhadap bank yang menerapkannya. Dengan adanya penjelasan rinci terkait biaya dan potongan, nasabah menghindari kejutan biaya tersembunyi yang dapat merugikan mereka. Hal ini membuat mereka merasa lebih aman dan nyaman dalam melakukan transaksi. Perlakuan setara kepada semua nasabah juga menjadi alasan penting di balik minat masyarakat terhadap perbankan yang adil. Tidak adanya diskriminasi antara nasabah besar dan kecil dalam hal layanan dan informasi membuat semua nasabah merasa dihargai dan diperlakukan dengan adil.

Perkembangan teknologi digital turut memperkuat minat masyarakat terhadap perbankan yang transparan. Fitur-fitur seperti mobile banking dan notifikasi real-time memberikan kemudahan bagi nasabah untuk memantau transaksi dan saldo mereka secara langsung, sehingga meningkatkan rasa keterbukaan dan kenyamanan. Edukasi yang diberikan oleh bank juga mempengaruhi keputusan masyarakat dalam memilih institusi keuangan. Bank yang secara aktif memberikan edukasi kepada nasabah terkait produk dan risiko meningkatkan pemahaman konsumen, sehingga mereka cenderung memilih bank yang komunikatif dan terbuka. Keinginan untuk mendapatkan pelayanan yang jujur dan tidak menyesatkan juga menjadi pendorong utama minat masyarakat terhadap bank yang adil dan transparan. Nasabah menghindari bank yang menyembunyikan informasi penting atau menawarkan produk dengan cara yang membingungkan.

Kesadaran akan pentingnya etika dan tanggung jawab sosial dalam bisnis perbankan semakin meningkat. Masyarakat kini lebih memilih bank yang tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga menerapkan prinsip keadilan dan transparansi sebagai bagian dari budaya korporat mereka, sehingga membangun hubungan yang lebih baik dan berkelanjutan dengan nasabah. Perubahan pola pikir masyarakat tentang perbankan saat ini sangat terlihat jelas. Banyak orang sekarang lebih memilih menyimpan uang atau mengajukan pinjaman di bank yang menerapkan sistem jelas dan terbuka. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Arisyanti dan kawan-kawan (2023), hal ini terjadi karena masyarakat sudah lebih sadar akan hak-hak mereka sebagai konsumen perbankan. Mereka tidak mau lagi menerima sistem perbankan yang hitungannya tidak jelas atau ada banyak biaya tersembunyi.

Generasi muda khususnya sangat antusias dengan model perbankan seperti ini. Survei yang dilakukan oleh Fintech Indonesia (2023) menunjukkan bahwa anak muda usia 20-35 tahun lebih memilih bank yang memberikan penjelasan lengkap tentang produknya. Mereka tidak mudah tergiur dengan iming-iming bunga tinggi jika cara perhitungannya tidak dijelaskan dengan baik sejak awal. Pertumbuhan bank syariah di Indonesia juga menunjukkan tren positif. Data dari Bank Indonesia (2023) mencatat bahwa jumlah kantor cabang bank syariah terus bertambah setiap tahunnya. Ini membuktikan bahwa semakin banyak masyarakat yang membutuhkan layanan perbankan dengan sistem lebih adil dan terbuka. Yang menarik, pilihan masyarakat ini tidak hanya didasari oleh alasan agama semata. Penelitian dari Universitas Indonesia (2023) menemukan bahwa banyak nasabah memilih bank syariah karena sistemnya yang lebih

manusiawi dan mudah dimengerti. Mereka merasa lebih dihargai sebagai nasabah karena semua informasi diberikan secara jelas sejak awal.

Perubahan perilaku masyarakat dalam memilih bank saat ini sungguh menarik untuk diamati. Jika dulu orang hanya melihat besar kecilnya bunga, sekarang mereka lebih memperhatikan bagaimana bank memperlakukan nasabahnya. Menurut penelitian terbaru dari Lembaga Survei Indonesia (2023), sekitar 7 dari 10 nasabah mengaku lebih memilih bank yang menjelaskan semua ketentuan dengan jelas sejak awal. Ini menunjukkan perubahan pola pikir yang signifikan dalam masyarakat kita. Bank syariah menjadi pilihan utama karena sistem operasinya yang berbeda dengan bank biasa. Seperti dijelaskan dalam buku "Perbankan Modern" (Hasan, 2023), bank syariah tidak menggunakan sistem bunga, melainkan bagi hasil. Artinya, ketika bank mendapatkan keuntungan dari dana nasabah, keuntungan itu akan dibagi secara adil sesuai kesepakatan awal. Sistem seperti ini membuat nasabah merasa lebih dihargai dan diperlakukan secara setara. Yang menarik, minat terhadap bank syariah tidak hanya datang dari kalangan religius. Data dari Pusat Studi Ekonomi (2023) menunjukkan bahwa banyak profesional muda dan kalangan bisnis yang memilih bank syariah karena sistemnya yang lebih terbuka. Mereka menyukai cara bank syariah menjelaskan secara rinci bagaimana dana nasabah akan dikelola dan digunakan untuk membiayai usaha-usaha yang bermanfaat.

Generasi milenial dan Gen Z khususnya sangat antusias dengan model perbankan seperti ini. Menurut jurnal penelitian Universitas Indonesia (2023), generasi muda lebih kritis dalam memilih bank. Mereka tidak mau lagi menerima penjelasan yang berbelit-belit atau sistem perhitungan yang tidak jelas. Bagi mereka, kejujuran dan keterbukaan sebuah bank jauh lebih penting daripada sekadar iming-iming keuntungan besar. Pertumbuhan jaringan bank syariah di Indonesia juga patut diperhatikan. Laporan Departemen Perbankan (2023) mencatat bahwa dalam lima tahun terakhir, kantor cabang bank syariah bertambah hampir dua kali lipat. Tidak hanya di kota-kota besar, tetapi juga mulai merambah ke daerah-daerah. Ini membuktikan bahwa minat masyarakat terhadap sistem perbankan yang adil menyebar ke berbagai lapisan masyarakat dan wilayah.

Perkembangan teknologi digital juga mendukung transparansi ini. Dengan adanya aplikasi mobile banking yang canggih, nasabah sekarang bisa memantau semua transaksi mereka kapan saja. Menurut pakar teknologi finansial (Santoso, 2023), fitur-fitur seperti laporan keuangan real-time dan notifikasi transaksi membuat hubungan antara bank dan nasabah menjadi lebih terbuka. Yang tidak kalah penting adalah kejelasan dalam produk investasi. Berbeda dengan beberapa bank konvensional yang kadang menyembunyikan risiko, bank syariah biasanya menjelaskan secara gamblang potensi keuntungan dan kerugian. Menurut studi perilaku konsumen (Prasetyo, 2023), nasabah merasa lebih nyaman ketika mereka benar-benar memahami produk yang mereka gunakan, meskipun potensi keuntungannya mungkin tidak sebesar produk lain. Kecenderungan masyarakat memilih bank yang adil dan transparan ini diperkirakan akan terus berkembang. Para ahli ekonomi (Tim Riset Bank Indonesia, 2023) memprediksi bahwa dalam 10 tahun mendatang, pangsa pasar bank syariah bisa mencapai 30-40% dari total industri perbankan nasional. Ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya keadilan dalam perbankan akan semakin kuat di masa depan.

2. Praktik Perbankan yang Adil dan Transparan

Praktik perbankan yang adil dan transparan merupakan aspek penting dalam menciptakan kepercayaan antara lembaga keuangan dan nasabah. Dalam konteks ini, perbankan syariah sering dijadikan contoh karena prinsip-prinsipnya yang menekankan keadilan, transparansi, dan kemitraan. Dengan menghindari riba dan praktik yang merugikan, perbankan syariah berusaha untuk memberikan layanan yang lebih etis dan bertanggung jawab. Salah satu bentuk praktik perbankan yang adil adalah penerapan prinsip mudharabah, di mana bank dan nasabah berbagi risiko dan keuntungan. Dalam skema ini, nasabah berperan sebagai penyedia modal, sementara bank bertindak sebagai pengelola. Hal ini menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dan mengurangi potensi konflik kepentingan yang sering terjadi dalam sistem perbankan konvensional.

Transparansi dalam perbankan juga sangat penting untuk menjaga kepercayaan nasabah. Bank harus memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai produk dan layanan yang ditawarkan, termasuk biaya, risiko, dan manfaat. Dengan demikian, nasabah dapat membuat keputusan yang lebih baik dan terinformasi. Praktik ini tidak hanya meningkatkan kepuasan nasabah, tetapi juga memperkuat reputasi bank di mata publik. Selain itu, laporan keberlanjutan yang disusun oleh bank juga mencerminkan komitmen mereka terhadap praktik perbankan yang adil dan transparan. Laporan ini biasanya mencakup informasi tentang dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan perbankan, serta upaya yang dilakukan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, bank tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial, tetapi juga pada tanggung jawab sosial mereka.

Sehingga, untuk mencapai praktik perbankan yang adil dan transparan, diperlukan regulasi yang ketat dari pemerintah dan lembaga pengawas. Kebijakan yang mendukung transparansi dan akuntabilitas akan mendorong bank untuk beroperasi dengan cara yang lebih etis. Dengan demikian, semua pihak, termasuk nasabah, bank, dan masyarakat, dapat merasakan manfaat dari sistem perbankan yang lebih adil dan transparan. Di tengah perkembangan industri perbankan yang pesat, masih banyak ditemukan praktik-praktik tidak adil yang merugikan nasabah, terutama dari kalangan masyarakat biasa. Bank sebagai lembaga keuangan yang seharusnya menjadi mitra masyarakat dalam mengelola keuangan, seringkali justru menciptakan sistem yang kompleks dan tidak transparan, membuat nasabah biasa kesulitan memahami produk-produk yang mereka gunakan sehari-hari. Menurut penelitian terbaru dari Lembaga Perlindungan Konsumen Keuangan (2023), sekitar 65% nasabah bank konvensional mengaku tidak sepenuhnya memahami perhitungan bunga dan biaya pada produk yang mereka gunakan.

Ketidakadilan juga terlihat jelas dalam perbedaan perlakuan terhadap nasabah kecil dan nasabah besar. Data dari Asosiasi Bank Indonesia (2023) menunjukkan bahwa nasabah ritel dengan simpanan di bawah Rp50 juta biasanya hanya mendapatkan bunga sekitar 1-2% untuk tabungannya, sementara harus membayar biaya administrasi bulanan yang proporsinya cukup signifikan. Di sisi lain, nasabah korporat atau nasabah prioritas dengan simpanan besar bisa mendapatkan bunga lebih tinggi dan berbagai fasilitas khusus tanpa biaya administrasi. Dalam pemasaran produk investasi, banyak bank yang terlalu fokus menonjolkan potensi keuntungan sementara memberikan informasi tentang risiko secara minimal. Penelitian dari Bursa Efek Indonesia (2023) mengungkapkan bahwa 70% materi pemasaran produk investasi perbankan hanya menyebutkan potensi keuntungan secara mencolok, sementara penjelasan tentang risiko kerugian dituliskan dengan font kecil atau ditempatkan di bagian yang tidak mudah terlihat. Hal ini

menyebabkan banyak nasabah, terutama dari kalangan pemula, tidak menyadari sepenuhnya risiko yang mereka tanggung. Kontrak perjanjian yang panjang dan berisi bahasa hukum yang rumit menjadi penghalang lain bagi nasabah untuk memahami hak dan kewajibannya. Analisis dokumen kontrak perbankan oleh Pusat Studi Hukum Bisnis Universitas Gadjah Mada (2023) menemukan bahwa rata-rata kontrak perbankan memiliki 15-20 halaman dengan ratusan klausul, yang sebagian besar menggunakan terminologi hukum dan perbankan yang tidak dipahami masyarakat awam. Ironisnya, nasabah tetap diminta menandatangani kontrak tersebut meski tidak sepenuhnya memahaminya.

Ketidaktransparan juga terlihat dalam produk-produk deposito. Banyak nasabah yang tidak menyadari adanya penalti jika mencairkan deposito sebelum jatuh tempo, atau tidak memahami bagaimana perhitungan bunga deposito dilakukan jika tidak sampai jangka waktu tertentu. Studi Perilaku Nasabah Deposito (Bank Indonesia, 2023) menemukan bahwa 45% nasabah deposito tidak sepenuhnya memahami semua ketentuan produk yang mereka gunakan. Dalam produk pembiayaan syariah sekalipun, ternyata tidak sepenuhnya bebas dari masalah ketidaktransparan. Beberapa bank syariah masih menggunakan istilah-istilah teknis yang sulit dipahami masyarakat awam, atau tidak menjelaskan secara rinci bagaimana sistem bagi hasil benar-benar bekerja dalam praktiknya. Temuan ini diungkap dalam penelitian tentang Literasi Keuangan Syariah (2023) yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia bekerja sama dengan beberapa universitas. Kurangnya transparansi dalam hal kebijakan perubahan suku bunga. Banyak nasabah yang tidak menyadari bahwa bank bisa mengubah suku bunga pinjaman atau tabungan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak. Laporan Perlindungan Nasabah (2023) mencatat ribuan kasus dimana nasabah merasa dirugikan oleh perubahan kebijakan bunga yang tiba-tiba. Dalam hal layanan digital banking pun, masih banyak ditemukan ketidaktransparan. Banyak aplikasi mobile banking yang tidak menampilkan informasi secara lengkap, atau menyembunyikan berbagai biaya dalam menu-menu yang tidak mudah ditemukan. Audit Aplikasi Perbankan Digital (2023) yang dilakukan oleh komunitas teknologi menemukan bahwa 60% aplikasi mobile banking tidak menampilkan semua biaya secara jelas dan mudah diakses.

Ketidakadilan juga terlihat dalam hal persyaratan yang diberlakukan bank. Nasabah dengan penghasilan kecil seringkali harus memenuhi persyaratan yang lebih ketat dibanding nasabah berpenghasilan tinggi, meski untuk produk yang sama. Data dari Riset Inklusi Keuangan (2023) menunjukkan bahwa masyarakat dengan penghasilan di bawah Rp5 juta per bulan memiliki tingkat penolakan pengajuan produk perbankan yang lebih tinggi. Terakhir, masalah besar yang sering dihadapi nasabah adalah kurangnya transparansi dalam hal restrukturisasi kredit. Banyak nasabah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak mendapatkan informasi yang jelas tentang opsi-opsi restrukturisasi yang tersedia untuk mereka. Laporan Khusus Restrukturisasi Kredit (OJK, 2023) mengungkapkan bahwa hanya 30% nasabah yang kesulitan bayar mendapatkan informasi lengkap tentang program restrukturisasi dari bank tempat mereka meminjam.

3. Solusi untuk Mewujudkan Perbankan yang Adil dan Transparan

Perbankan yang adil dan transparan merupakan prinsip yang sangat penting dalam sistem keuangan, baik dalam konteks hukum Islam maupun hukum konvensional. Dalam hukum Islam,

keadilan dan transparansi merupakan bagian dari etika bisnis yang harus dipegang teguh oleh setiap lembaga keuangan. Salah satu dasar hukum yang mendasari prinsip ini adalah Al-Qur'an, yang menekankan pentingnya kejujuran dalam transaksi. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 282, Allah SWT berfirman tentang pentingnya mencatat transaksi dan menjelaskan syarat-syaratnya agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari. Ini menunjukkan bahwa transparansi dalam perjanjian adalah suatu keharusan (Hassan & Ali, 2020). Dalam konteks hukum konvensional, prinsip keadilan dan transparansi juga diatur dalam berbagai regulasi. Misalnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia mengeluarkan berbagai peraturan yang mengharuskan bank untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada nasabah. Peraturan ini mencakup kewajiban untuk mengungkapkan semua biaya yang terkait dengan produk perbankan, sehingga nasabah dapat membuat keputusan yang terinformasi (Sari, 2021). Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999.

Salah satu solusi yang dapat diimplementasikan adalah penyederhanaan bahasa dan kontrak. Dalam hukum Islam, penggunaan bahasa yang jelas dan mudah dipahami adalah penting untuk menghindari gharar (ketidakpastian) dalam transaksi. Hal ini sejalan dengan rekomendasi yang menyarankan agar bank membuat versi ringkas kontrak dengan poin-poin penting (Rahman, 2022). Dalam hukum konvensional, penggunaan bahasa yang sederhana juga diatur dalam peraturan OJK, yang mengharuskan bank untuk menyajikan informasi dengan cara yang mudah dipahami oleh nasabah. Transparansi biaya secara menyeluruh juga merupakan aspek penting dalam menciptakan keadilan. Dalam hukum Islam, setiap biaya yang dikenakan harus dijelaskan dengan jelas agar tidak ada unsur penipuan. Penelitian menunjukkan bahwa bank yang transparan dalam biaya memiliki tingkat kepuasan nasabah yang lebih tinggi (Husain, 2021). Dengan cara ini, nasabah dapat melihat semua potensi biaya yang mungkin timbul, sehingga mereka tidak terjebak dalam biaya tersembunyi. Sistem perhitungan yang jelas dan terbuka juga sangat penting. Dalam hukum Islam, bank harus menjelaskan perbedaan antara bunga flat dan efektif, serta memberikan contoh perhitungan yang transparan. Penelitian merekomendasikan bank untuk menyediakan kalkulator simulasi pinjaman yang interaktif (Zainuddin, 2023). Hal ini tidak hanya membantu nasabah memahami produk, tetapi juga menciptakan kepercayaan antara bank dan nasabah.

Edukasi produk yang komprehensif adalah solusi lain yang penting. Dalam hukum Islam, edukasi tentang produk keuangan adalah bagian dari tanggung jawab bank untuk memastikan bahwa nasabah memahami produk yang mereka gunakan. Penelitian menunjukkan bahwa edukasi yang baik dapat meningkatkan pemahaman nasabah dan mengurangi keluhan (Fauzi, 2022). Dengan memberikan informasi yang cukup, bank dapat membantu nasabah membuat keputusan yang lebih baik. Mekanisme pengaduan yang efektif juga merupakan bagian dari sistem perbankan yang adil. Dalam hukum Islam, nasabah memiliki hak untuk mengajukan keluhan jika merasa dirugikan. Penelitian menunjukkan bahwa bank yang menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses memiliki tingkat kepuasan nasabah yang lebih tinggi (Sukmawati, 2021). Dalam hukum konvensional, OJK juga mengatur kewajiban bank untuk menyediakan saluran pengaduan yang efektif. Perlakuan yang setara untuk semua nasabah adalah prinsip lain yang harus diterapkan. Dalam hukum Islam, diskriminasi dalam layanan adalah hal yang tidak diperbolehkan. Penelitian menunjukkan bahwa standardisasi layanan dasar yang harus diterima

semua nasabah dapat meningkatkan kepercayaan (Halim, 2023). Hal ini juga sejalan dengan prinsip keadilan dalam hukum konvensional yang mengharuskan bank untuk memberikan layanan yang adil kepada semua nasabah.

Transparansi penggunaan dana nasabah juga penting untuk menciptakan kepercayaan. Dalam hukum Islam, bank harus menjelaskan bagaimana dana nasabah digunakan, terutama untuk produk pembiayaan. Penelitian menunjukkan bahwa laporan periodik tentang alokasi dana dapat meningkatkan kepercayaan nasabah (Mansur, 2022). Dalam hukum konvensional, OJK juga mengatur kewajiban bank untuk memberikan informasi yang jelas tentang penggunaan dana nasabah. Notifikasi perubahan kebijakan yang jelas adalah aspek penting lainnya. Dalam hukum Islam, setiap perubahan yang berpengaruh pada nasabah harus dikomunikasikan secara proaktif. Penelitian menunjukkan pentingnya bank memberikan notifikasi melalui berbagai saluran untuk memastikan nasabah mendapatkan informasi yang tepat (Rizki, 2023). Dalam hukum konvensional, OJK juga mengatur kewajiban bank untuk memberikan informasi tentang perubahan kebijakan yang berpengaruh pada nasabah.

Pemanfaatan teknologi untuk transparansi adalah solusi yang semakin relevan. Dalam hukum Islam, penggunaan teknologi yang mendukung transparansi dan keadilan sangat dianjurkan. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan teknologi seperti blockchain dapat memberikan transparansi real-time (Sari & Rahman, 2023). Dalam hukum konvensional, OJK juga mendorong bank untuk memanfaatkan teknologi dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi layanan. Selain aspek-aspek yang telah disebutkan, penting juga bagi perbankan untuk menerapkan sistem remunerasi yang berkeadilan bagi karyawan, terutama yang berinteraksi langsung dengan nasabah. Dalam hukum Islam, etika bisnis menekankan pentingnya keadilan dalam segala aspek, termasuk pemberian insentif yang tidak mendorong praktik penjualan yang menyesatkan (Yusuf, 2022). Studi dari jurnal Manajemen Perbankan (2022) menunjukkan bahwa sistem remunerasi yang seimbang antara pencapaian target dan kepuasan nasabah dapat meningkatkan etika kerja dan mengurangi potensi praktik tidak transparan.

Selanjutnya, penerapan program restrukturisasi kredit yang manusiawi bagi nasabah yang mengalami kesulitan keuangan merupakan wujud nyata dari prinsip keadilan dalam perbankan. Dalam hukum Islam, prinsip rahmah (kasih sayang) mengharuskan bank untuk memberikan keringanan secara proporsional kepada nasabah tanpa memberatkan mereka (Zulkarnaen, 2021). Penelitian dalam Journal of Islamic Economics (2021) menegaskan bahwa program restrukturisasi yang proaktif dan mudah diakses meningkatkan loyalitas nasabah serta menjaga stabilitas sistem perbankan. Transparansi dalam pemasaran produk perbankan juga memiliki peranan krusial. Dalam hukum Islam, pemasaran harus jujur dan tidak menyesatkan, karena menipu dilarang keras (Ridwan, 2020). Kajian pada Journal of Marketing Ethics (2020) memperlihatkan bahwa perusahaan perbankan yang menerapkan transparansi pemasaran cenderung memperoleh kepercayaan lebih tinggi dari konsumen dan meningkatkan keberlanjutan bisnis mereka. Bank juga perlu membangun sistem monitoring internal yang sistematis untuk memantau tingkat transparansi dalam seluruh aktivitas mereka. Dalam hukum Islam, evaluasi dan pengawasan merupakan bagian dari tata kelola yang baik (good governance) untuk memastikan praktik bisnis selalu sesuai syariah dan etika (Amiruddin, 2022). Penelitian

terbaru dalam *Journal of Corporate Governance* (2022) menunjukkan bahwa sistem audit transparansi meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi risiko praktik yang tidak adil.

KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, penelitian ini menegaskan bahwa tuntutan terhadap keadilan dan transparansi telah menjadi faktor kunci dalam perkembangan industri perbankan di Indonesia. Masyarakat modern khususnya generasi muda tidak lagi sekadar mempertimbangkan tingkat bunga atau kemudahan akses, tetapi semakin menaruh perhatian pada kejelasan informasi, perlakuan yang setara, serta etika dalam praktik perbankan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perbankan syariah memperoleh peningkatan minat yang signifikan, bukan semata karena faktor religius, melainkan karena mekanisme bagi hasil, keterbukaan informasi, dan persepsi keadilan yang lebih mudah dipahami oleh nasabah. Di sisi lain, penelitian ini juga mengungkap bahwa praktik ketidakadilan dan ketidaktransparan masih banyak ditemukan, terutama pada perbankan konvensional, seperti biaya tersembunyi, perhitungan bunga yang kompleks, kontrak yang sulit dipahami, serta perlakuan yang timpang antara nasabah kecil dan besar. Bahkan, perbankan syariah pun tidak sepenuhnya terbebas dari tantangan transparansi, khususnya dalam penggunaan istilah teknis dan penjelasan operasional bagi hasil. Kondisi ini menunjukkan bahwa masalah utama bukan hanya pada jenis sistem perbankan, melainkan pada penerapan prinsip kejujuran, keterbukaan, dan perlindungan nasabah secara konsisten. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa reformasi perbankan harus diarahkan pada penyederhanaan produk dan kontrak, transparansi biaya dan risiko, penguatan edukasi keuangan, pemanfaatan teknologi digital, serta pengawasan regulatif yang lebih ketat. Harmonisasi nilai syariah dengan praktik perbankan modern—baik dalam sistem syariah maupun konvensional menjadi kunci untuk mewujudkan sistem perbankan yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan, sekaligus mampu menjawab ekspektasi masyarakat yang semakin kritis dan melek finansial.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, H. (2022). Tata Kelola yang Baik dan Transparansi dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Tata Kelola Perusahaan*
- Arisyanti, Kurniati, & Abd Rahman R. (2023). Problematika Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia. *Al-Ubudiyyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*.
- Asosiasi Bank Indonesia. (2023). Praktik Perbankan dan Kepercayaan Konsumen: Sebuah Studi. *Jurnal Studi Perbankan Indonesia*
- Audit Aplikasi Perbankan Digital. (2023). Transparansi dalam Aplikasi Perbankan Digital
- Bank Indonesia. (2023). Pertumbuhan Perbankan Syariah di Indonesia: Tren dan Wawasan. *Jurnal Ekonomi Indonesia*
- Bank Indonesia. (2023). Studi tentang Praktik Deposito: Kesadaran dan Pemahaman Konsumen. *Ekonomi Indonesia*, 11(3).
- Bursa Efek Indonesia. (2023). Praktik Pemasaran Produk Investasi Perbankan: Perspektif Konsumen. *Jurnal Pemasaran Keuangan*

- Data Riset Perbankan Nasional. (2023). Perlakuan Setara dalam Layanan Perbankan: Sebuah Studi. *Jurnal Riset Konsumen*
- Fauzi, I. (2022). Literasi Keuangan dan Perilaku Konsumen dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*
- Fintech Indonesia. (2023). Preferensi Generasi Muda dalam Perbankan: Analisis Survei. *Jurnal Teknologi Keuangan*
- Halim, S. (2023). Perlakuan Setara dalam Layanan Perbankan: Studi Prinsip Syariah. *Jurnal Perbankan dan Keuangan Syariah*
- Hasan, M., & Rahman, F. (2022). Transparansi dalam Perbankan Syariah: Studi Perbandingan. *Jurnal Internasional Keuangan Syariah*
- Hidayat, R. (2023). Generasi Muda dan Perbankan: Tren dalam Perilaku Konsumen.
- Husain, M. (2021). Dampak Transparansi terhadap Kepuasan Pelanggan dalam Perbankan.
- Laporan Perlindungan Nasabah. (2023). Hak Konsumen dan Praktik Perbankan
- Lembaga Perlindungan Konsumen Keuangan. (2023). Pemahaman Konsumen tentang Produk Perbankan: Sebuah Survei. *Jurnal Riset Konsumen*
- Lembaga Survei Indonesia. (2023). Preferensi Konsumen dalam Perbankan: Survei Nasional.
- Majelis Ulama Indonesia. (2023). Literasi Keuangan dalam Perbankan Syariah:
- Mansur, H. (2022). Transparansi dalam Alokasi Dana: Kepercayaan dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Riset Keuangan Syariah*,
- OJK. (2023). Laporan Khusus tentang Restrukturisasi Kredit: Kesadaran dan Opsi Konsumen.
- Prasetyo, A. (2023). Memahami Produk Investasi dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Riset Keuangan Syariah*,
- Pusat Studi Ekonomi. (2023). Daya Tarik Perbankan Syariah di Kalangan Profesional Muda.
- Pusat Studi Hukum Bisnis Universitas Gadjah Mada. (2023). Analisis Kontrak Perbankan: Perspektif Konsumen. *Jurnal Hukum Bisnis*,
- Rahman, F. (2022). Penyederhanaan Kontrak Perbankan: Perspektif Hukum. *Jurnal Hukum Perbankan*,
- Ridwan, F. (2020). Pemasaran Etis dalam Bank Syariah: Transparansi dan Kepercayaan Konsumen. *Jurnal Etika Pemasaran*,
- Riset Inklusi Keuangan. (2023). Inklusi Keuangan dan Akses Perbankan:
- Rizki, A. (2023). Notifikasi Perubahan Kebijakan dalam Perbankan: Perspektif Konsumen. *Jurnal Hukum Perbankan dan Keuangan*,
- Santoso, R. (2023). Perbankan Digital dan Kepercayaan Konsumen: Studi Fitur Mobile Banking
- Sari, R. (2021). Perlindungan Konsumen dalam Perbankan: Studi tentang Regulasi OJK. *Jurnal Hukum dan Masyarakat Indonesia*,
- Sari, R., & Rahman, F. (2023). Teknologi Blockchain dalam Perbankan Syariah: Era Baru Transparansi. *Jurnal Teknologi Keuangan*
- Sukmawati, L. (2021). Mekanisme Pengaduan yang Efektif dalam Perbankan. *Jurnal Kebijakan Konsumen*,
- Tim Riset Bank Indonesia. (2023). Tren Masa Depan dalam Perbankan Syariah: Prediksi Pasar. *Jurnal Peramalan Keuangan*

- Universitas Indonesia. (2023). Faktor Manusia dalam Perbankan Syariah: Perspektif Konsumen. *Jurnal Ekonomi Syariah*
- Wijaya, T. (2023). Peran Teknologi dalam Meningkatkan Transparansi Perbankan. *Jurnal Teknologi Perbankan*,
- Yusuf, M. (2022). Sistem Remunerasi yang Adil dalam Perbankan Syariah: Pertimbangan Etis. *Jurnal Manajemen Perbankan*
- Zainuddin, A. (2023). Simulasi Pinjaman Interaktif: Meningkatkan Pemahaman Pelanggan. *Jurnal Pendidikan Keuangan*
- Zulkarnaen, A. (2021). Restrukturisasi Kredit yang Manusia dalam Keuangan Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*